

MAHKAMAH AGUNG RI

KAIDAH HUKUM : Didalam hal gugatan Ikrar Thalak, dimana pihak ayah ibu dapat diangkat sebagai saksi dan disesuaikan dengan keterangan para saksi dari Tergugat;

NOMOR REGISTER : 83 K/AG/1999

TANGGAL PUTUSAN : 24 Februari 2000

MAJELIS : 1. Drs. H. TAUFIQ, SH., M.Hum.
2. Drs. H. MOH. MUHAJMIN, SH.M.Hum.
3. H. SUWARDI MARTOWIRONO, SH.

KLASIFIKASI : IKRAR THALAK

DUDUK PERKARANYA :

Bahwa penggugat asli dan tergugat asli adalah sebagai suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Semarang pada tanggal 26 Juni 1983 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah No. 103/24-VI/1983 dan telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang;

Bahwa sejak penggugat asli mengandung anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tergugat asli bahkan suka main tangan kepada penggugat asli serta merusak perabotan rumah tangga;

Bahwa puncak perpecahan pada tahun 1995 dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan sejak tahun 1986 sampai sekarang sudah tidak pernah memberikan uang nafkah kepada penggugat asli dan sudah hidup pisah ranjang;

Bahwa sejak bulan Mei 1996 penggugat asli dan anak-anak tinggal bersama di rumah orang tua penggugat asli, sampai anak-anak tersebut mencapai dewasa;

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perpecahan terus menerus sehingga

gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa mengenai gugatan pemeliharaan anak *in casu*, Pengadilan Agama Semarang telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Semarang tersebut dijadikan pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung;

AMAR PUTUSAN MA :

Mengabulkan, permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Emy Listiyana binti S. Wignyo Warsito tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Januari 1998 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1418 H. No. 57/Pdt.G/1997/PTA.Semarang;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* tergugat (Edy Sarjono bin R. Sutopo) terhadap penggugat (Emy Listiyana binti S. Wignyo Warsito);
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama : 1. Frendika Wimpi Arinitya, 2. Derrick Putra Perkasa kepada penggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum pembanding/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

127

PUTUSAN

Reg. No. : 83 K/AG/1999

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

EMY LISTIYANA binti S. WIGNYO WARSITO, bertempat tinggal di Kelurahan Petemon RT. 01, RW.I, Kecamatan Gunungpati, Kodya Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Zuhri, SH. 2. Tarwohari, SH. 3. Muslih, SH., Pengacara berlatar belakang di Jalan Jenderal Sudirman No. 37B Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 1998;

Pemohon kasasi dahulu penggugat/terbanding;

melawan :

EDY SARJONO bin R. SUTOPO, bertempat tinggal di Jalan Purwosari V/6, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kodya Semarang;

Termohon kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat cerai terhadap sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka Persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa, penggugat asli dan tergugat asli adalah sebagai suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Semarang pada tanggal 26 Juni 1983 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah No. 103/24-VI/1983;

bahwa, selama dalam perkawinan antara penggugat asli dengan tergugat asli telah dikaruniai 3 (tiga) anak :

1. Fellyx Pandusia, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 28 Januari 1984;

2. Frenrika Wimpi Arinitya, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 14 Januari 1990;
3. Derrick Putra Perkasa, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 11 Mei 1995;

bahwa, sejak penggugat asli tengah mengandung anak pertama, kehidupan rumah tangga penggugat asli dengan tergugat asli mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat asli sering berlaku tidak terpuji suka main perempuan dan berbuat mabuk-mabukan;

bahwa, apabila terjadi pertengkaran tergugat asli suka ringan tangan kepada penggugat asli dan merusak barang-barang perabot rumah tangga;

bahwa, puncak percekocokan setelah kelahiran anak ketiga pada tahun 1995 sehingga antara penggugat asli dengan tergugat asli tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

bahwa, sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang tergugat asli tidak pernah lagi memberikan uang nafkah kepada penggugat asli maupun biaya untuk keperluan hidup anak dan untuk kehidupan sehari-hari serta untuk biaya pendidikan anak-anak semuanya dipenuhi oleh penggugat asli;

bahwa, sejak kurang lebih setahun yang lalu antara penggugat asli dengan tergugat asli telah berpisah ranjang dan juga tidak pernah lagi berhubungan sebagai layaknya suami isteri;

bahwa, sejak bulan Mei 1996 penggugat asli bersama anak-anaknya sudah tidak lagi bertempat tinggal bersama dengan tergugat asli, penggugat asli bersama anak-anaknya bertempat tinggal ikut bersama di rumah orang tua penggugat asli di Gunungpati Semarang;

bahwa, karena sekarang anak-anak semuanya ikut bersama penggugat asli serta mengingat anak-anak masih kecil-kecil dan masih sangat memerlukan kasih sayang ibu, maka penggugat asli mohon kepada Pengadilan Agama supaya menetapkan penggugat asli berhak atas *radhonah*/pemeliharaan anak tetap ikut bersama penggugat asli serta menetapkan penggugat asli sebagai wali dari pada anak-anaknya tersebut sampai dengan anak-anaknya tersebut mencapai dewasa;

bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukumnya menetapkan putus perkawinan penggugat (Emy Listiyana binti S. Wigno Warsito) dengan tergugat (Edy Sarjono bin R. Sutopo) dengan *talak satu/ba'in sughro* beserta segala akibat hukumnya;

- Menyatakan hukumnya menetapkan penggugat sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Fellyx Pandusia, Frendika Wimpi Arinitya, Derrick Putra Perkasa;
- Menyatakan hukumnya menetapkan penggugat berhak atas *hadhonah*/pemeliharaan anak dan supaya anaknya tersebut tetap ikut bersama penggugat;
- Menghukum penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 24 Maret 1997 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqo'idah 1417 H. No. 506/Pdt.G/1996/PA.SM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- "Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- "Menyatakan perkawinan penggugat (Emy Listiyana binti S. Wigno Warsito) dengan tergugat (Edy Sarjono bin R. Sutopo) putus karena perceraian dengan *talak satu/ba'in sugthro*;
- "Menyatakan anak penggugat dan tergugat yang bernama : Fellyx Pandusia, lahir tanggal 28 Januari 1984 hak pemeliharaan dan pendidikannya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah dan ibunya;
- "Menyatakan anak penggugat dan tergugat yang bernama : Frendika Wimpi Arinitya, lahir tanggal 14 Januari 1990, Derrick Putra Perkasa, lahir tanggal 11 Mei 1995 hak pemeliharaan dan pendidikannya diserahkan kepada penggugat sebagai ibunya;
- "Menyatakan tidak menerima selebihnya;
- "Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya tanggal 12 Januari 1998 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1418 H. No. 57/Pdt.G/1997/PTA.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- "Menyatakan, bahwa permohonan banding dari tergugat/pembanding dapat diterima;
- "Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 24 Maret 1997 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqo'idah 1417 H. No. 506/Pdt.G/1996/PA.SM,;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- "Menolak gugatan penggugat/pembanding;

"Menghukum penggugat/pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

"Membebankan kepada tergugat/pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 2 April 1998 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 1998 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 506/Pdt.G/1996/PA. SM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 30 April 1998;

bahwa, mengenai memori kasasi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 2 Mei 1998 dengan cara yang seksama;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam memutus perkara ini salah menerapkan hukum yang berpendapat bahwa ayah dan ibu dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan saksi, karena menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagai Lex Spesialis, bahwa dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq* Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 pihak keluarga dalam hal ini ayah dan ibu penggugat dapat dijadikan saksi, oleh karena itu keterangan saksi pemohon kasasi/penggugat asal yang bernama Ikhsan bin Yusuf tidak dapat dianggap sebagai "*unus testis nullus testis*" karena keterangan saksi tersebut diperkuat dengan saksi pihak keluarga pemohon kasasi/penggugat asal;
2. Bahwa Pengadilan Agama Semarang dalam mengadili perkara ini telah memenuhi tata cara mengadili sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah menerima keterangan ayah dan ibu pemohon kasasi/penggugat asal, karena Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tidak mengharuskan memeriksa keterangan keluarga pihak termohon kasasi/tergugat asal sebagai syarat pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq*, disamping itu pihak termohon kasasi/tergugat asal tidak menyangkal dalil pemohon kasasi/penggugat asal dan termohon kasasi/tergugat asal tidak menghadirkan keluarga dekat untuk

- didengar keterangannya walaupun pihak termohon kasasi/tergugat asal telah memberi ketentuan untuk menghadirkan pihak keluarga;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 dan 2

bahwa, keberatan ini dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum, ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR adalah ketentuan umum, sedangkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ketentuan khusus, oleh karenanya berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pihak keluarga penggugat dalam hal ini ayah dan ibu penggugat dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Disamping itu keterangan saksi dari pihak penggugat saja, tanpa mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan dalam hal ini Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa tiga orang saksi penggugat yang keterangannya bersesuaian;

bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi percekocokan terus menerus sehingga gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pemeliharaan anak *in casu*, Pengadilan Agama Semarang telah mempertimbangkannya dengan benar dan tepat oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Semarang tersebut dijadikan pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh EMY LISTIYANA binti S. WIGNYO WARSITO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang yang dianggap telah tepat dan benar, yang amarnya sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada termohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Ny. EMY LISTIYANA binti S. WIGNYO WARSITO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Januari 1998 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1418 H. No. 57/Pdt.G/1997/PTA.Smg.;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* tergugat (Edy Sarjono bin R. Sutopo) terhadap penggugat (Emy Listiyana binti S. Wignyo Warsito);
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama : 1. Frendika Wimpi Arinitya, 2. Derrick Putra Perkasa kepada penggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum pbanding/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2000 dengan Drs. H. Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Moh. Muhaimin, SH.M.Hum. dan H. Suwardi Martowirono, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. H. Moh. Muhaimin, SH.M.Hum. dan H. Suwardi Martowirono, SH., Hakim-hakim Anggota dan Drs. Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PARA HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MEJELIS,

ttd.

ttd.

1. Drs. H. MOH. MUHAJMIN, SH.M.Hum. Drs. H. TAUFIQ, SH., M.Hum.

ttd.

2. H. SUWARDI MARTOWIRONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. EDI RIADI, SH.

PUTUSAN

Nomor : 57/Pdt.G/1997/PTA.SMG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

EDY SARJONO bin R. SUTOPO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Purwosari V/6, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kodya Semarang, semula Tergugat sekarang "PEMBANDING";

m e l a w a n :

EMY LISTIYANA binti S. WIGNYO WARSITO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru). tempat tinggal di Kelurahan Petemon RT. 01, RW.I, Kecamatan Gunungpati, Kodya Semarang dengan Kuasa Hukum AHMAD SULOHAN, SH. sebagai Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 378 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 1996, semula Penggugat, sekarang "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 24 Maret 1997 M. bersamaan dengan tanggal 15 Dzulqa'idah 1417 H. Nomor : 506/Pdt.G/1996/PA.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan perkawinan Penggugat (EMY LISTIYANA binti S. WIGNYO WARSITO) dengan Tergugat (EDY SARJONO bin R. SUTOPO) putus karena perceraian dengan *talak ba'in suhro*;

Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FELLYX PANDUSIA, lahir tanggal 28 Januari 1984 hak pemeliharaan dan pendidikannya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah dan ibunya;

Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FRENDIKA WIMPI ARINITYA, lahir tanggal 14 Januari 1990, DERRICK PUTRA PERKASA, lahir tanggal 11 Mei 1995 hak pemeliharaan dan pendidikannya diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menyatakan tidak menerima selebihnya;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menbaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Termohon pada tanggal 17 April 1997 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 24 Maret 1997 M. bersamaan tanggal 15 Dzulqo'dah 1417 H. Nomor : 506/Pdt.G/1996/PA.Sm. yang diberitahukan putusannya diterimakan kepada Tergugat pada tanggal 12 April 1997, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan, bahwa para pihak tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil :

1. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 1983;
2. Sudah kumpul baik dan telah mempunyai tiga orang anak bernama :
 - Fellyx Pandusia, laki-laki lahir 28 Januari 1984;
 - Frendika Wimpi Arinitya, perempuan, lahir 14 Januari 1990;
 - Derrick Putra Perkasa, laki-laki lahir 11 Mei 1995;
3. Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah Jl. Purwosari V/6, Semarang;
4. Sejak Penggugat mengandung anak pertama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena :
 - Tergugat suka main perempuan;

- Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata kotor;
 - Bila berselisih, Tergugat ringan tangan;
5. Tahun 1995 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tak ada harapan rukun lagi, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 6. Tahun 1996 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang mulai bulan Mei, Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat di Gunungpati;
 7. Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Semarang :
 - Menyatakan hukum menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan *talak satu/bain sughro* beserta segala akibatnya;
 - Menyatakan hukumnya menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak;
 - Menyatakan hukumnya menetapkan Penggugat berhak atas *hadhonah* anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas dalil-dalil tersebut, kemudian dilangsungkan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keluarga yang diperiksa adalah ayah dan ibu Penggugat;

- a. Ayah Penggugat bernama Wigno Warsito menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan jika bertengkar Tergugat menggunakan tangan besi dan mengucapkan kata-kata kotor, seperti “*asu*”, anak bajingan, Ayah setuju diceraikan;
- b. Ibu Penggugat bernama Sri Fatimah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Penggugat dilempari benda-benda keras, seperti bolo pecah, meja telepon dan sebagainya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan adalah Ikhsan bin Yusuf, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat lalu terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran itu Tergugat omongannya kasar dan kotor, seperti “*asu*”, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR, ayah dan ibu Penggugat termasuk orang yang tidak dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa apabila ayah dan ibu Penggugat diperiksa dalam fungsinya sebagai keluarga dekat, maka Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 belum dipenuhi, karena keluarga Tergugat tidak diperiksa;

Menimbang, bahwa pembuktian berupa keterangan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR hanya satu saksi, maka dihukumkan sebagai tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa karena pembuktian atas dalil Penggugat tidak sah, maka dengan sendirinya dalil-dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tidak terbukti maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta semua hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pemanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 24 Maret 1997 M. bertepatan tanggal 15 Dzulqo'dah 1417 H. Nomor : 506/Pdt.G/1996/PN.Sm.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 12 Januari 1998 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1418 H. oleh kami Drs. H. IMRON sebagai Hakim Ketua, Drs. NURDIN ABDULLAH, SH. dan Drs. H. MUZAMMIL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 15 Juli 1997 Nomor : 57/Pdt.G/ 1997/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SYAMSUDDIN KUDUS, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. NURDIN ABDULLAH, SH.

ttd.

Drs. H. MUZAMMIL, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. IMRON

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H. SYAMSUDDIN KUDUS, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya sidang Rp. 3.000,-
2. Biaya redaksi Rp. 1.500,-
3. Biaya meterai Rp. 2.000,-
4. Biaya administrasi Rp.20.000,-
5. Pemberkasan, dll. Rp.21.500,-

Jumlah Rp.48.500,-

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

ttd.

Drs. KASYFUL ANWAR

P U T U S A N

Nomor : 506/Pdt.G/1996/PA.SM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

EMY LISTIYANA binti S. WIGNYO WARSITO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Petemon RT. 01, RW.I, Kecamatan Gunungpati, Kodya Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 1996 memberi kuasa dan memilih domisili Hukum di tempat kuasanya ACHMAD SULCHAN, SH. sebagai Advokat/Pengacara dan Rekan, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 378 Semarang, sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N :

EDY SARJONO bin R. SUTOPO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di Jl. Purwosari V/6, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kodya Semarang, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;
setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, para saksi dan keluarga;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 1996 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada register tanggal 12 Juli 1996 No. 506/Pdt.G/1996/PA.Sm yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat asli dan Tergugat asli adalah sebagai suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Semarang pada tanggal 26 Juni 1983 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/24-VI/1983;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat asli dengan Tergugat asli telah dikaruniai anak :
 1. Fellyx Pandusia, laki-laki lahir di Semarang tanggal 28 Januari 1984;
 2. Frendika Wimpi Arinitya, perempuan, lahir di Semarang tanggal 14 Januari 1990;
 3. Derrick Putra Perkasa, laki-laki lahir di Semarang tanggal 11 Mei 1995;
3. Bahwa sejak Penggugat asli tengah mengandung anak yang pertama, kehidupan rumah tangga Penggugat asli dengan Tergugat asli mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat asli sering berlaku tidak terpuji suka main perempuan dan berbuat mabuk-mabukan;
4. Bahwa, bahkan apabila terjadi pertengkaran Tergugat asli suka ringan tangnan kepada Penggugat asli dan merusak barang-barang perabot rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya perselisihan setelah kelahiran anak ketiga pada tahun 1995 sehingga antara Penggugat asli dengan Tergugat asli tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang Tergugat asli tidak pernah lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat asli maupun biaya untuk keperluan hidup anak dan untuk kehidupan sehari-hari serta untuk biaya perndidikan anak-anak semuanya dipenuhi oleh Penggugat asli;
7. Bahwa, sejak kurang lebih setahun yang lalu antara Penggugat asli dengan Tergugat asli telah berpisah ranjang dan juga tidak pernah lagi berhubungan sebagai layaknya suami isteri;
8. Bahwa, sejak bulan Mei 1996 Penggugat asli bersama anak-anak bertempat tinggal ikut bersama di rumah orang tua Penggugat asli di Gunungpati Semarang;
9. Bahwa, karena sekarang anak-anak semuanya ikut bersama Penggugat asli serta mengingat anak-anak masih kecil-kecil dan masih sangat memerlukan kasih sayang ibu, maka Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Agama supaya menetapkan Penggugat asli berhak atas *radhonah*/pemerlihaan anak tetap ikut bersama Penggugat asli serta menetapkan Penggugat asli sebagai wali dari pada anak-anaknya tersebut sampai dengan anak-anaknya tersebut mencapai dewasa;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan hukumnya menetapkan putus perkawinan Penggugat (Emy Listiyana binti S. Wignyowarsito) dengan Tergugat (Edy Sarjono bin R. Sutopo) dengan *talak satu/ba'in sughro* beserta segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hukumnya menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Fellyx Pandusia, Frendika Wimpi Arinitya, Derrick Putra Perkasa;
- Menyatakan hukumnya menetapkan penggugat berhak atas *hadhonah*/pemeliharaan anak dan supaya anaknya tersebut tetap ikut bersama penggugat;
- Menghukum penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh menguasahakan dan tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat namun tidak diindahkan, maka Tergugat dinyatakan *reverté* (tidak mengirimkan jawaban) dan tidak membantah atas dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mengukuhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

- Copy Kutipan Akta Nikah Kecamatan Gunungpati No. 103/24/VI/1983 tanggal 26 Juni 1983 surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibenarkan oleh Penggugat, oleh Penggugat kemudian ditandai dengan P.1;
- Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama FELLYX PANDUSIA lahir tanggal 28 Januari 1984 Nomor : 532/1984 tanggal 15 Februari 1984, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta dibenarkan oleh Penggugat, kemudian ditandai oleh Majelis dengan P.2;
- Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama FRENDIKA WIMPI ARINITYA lahir tanggal 14 Januari 1990 Nomor : 1338/1990 tanggal 21 Februari 1990, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta dibenarkan oleh Penggugat, kemudian ditandai oleh Majelis dengan P.3;
- Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama DERRICK PUTRA PERKASA lahir tanggal 2 Juni 1995 Nomor : 4323/1995 tanggal 2 Juni 1995, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dibenarkan oleh Penggugat, kemudian ditandai oleh Majelis dengan P.4;

Menimbang, bahwa selain surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

IHSAN YUSUF, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Rejosari Gg. VIII RT. 09 RW. XI Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kodya Semarang, setelah mengangkat sumpah, saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sekerja dengan Penggugat serta tidak pernah sengketa dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat datang di tempat kerja Penggugat dengan tindakan menakutkan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menarik Penggugat dan cekcok masalah keluarga;
- Bahwa Kepala Sekolah waktu itu menengok Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan juga percek-cokkan dilihat anak-anak didiknya karena pada waktu itu sedang apel pagi di lapangan sekolah;
- Bahwa saksi mendengar pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pada waktu itu berkata kotor *asu* dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 9 bulan, mulai bulan Juni 1996 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diseret dengan Penggugat, dan waktu itu pas upacara, pintu sekolah ditutup Tergugat keluar melompat pagar setelah bertengkar dengan Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi sedang kuasa hukum Penggugat menyatakan telah cukup.

SRI FATIMAH binti SATIMIN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kelurahan Petemon RT. 01 RW. I Kecamatan Gunungpati, Kodya Semarang, setelah mengangkat sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ibu Penggugat sewaktu datang ke rumah Penggugat pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat marah/cekcok, Penggugat dilempari benda keras, waktu itu setahu saya barang-barang bolo pecah di rak piring itu dilempari, meja telepon digulingkan, telepon dilempar;
- Bahwa Penggugat waktu itu duduk sambil diam saja karena kalau lari atau pergi takut dikejar atau barang-barang bolo pecah yang dilempari Tergugat itu dikenakan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kalau marah sering keluar kata-kata yang tidak senonoh seperti *anak asu*, *anak bajingan* di hadapan orang tua;
- Bahwa dari pihak orang tua pernah menasehati Tergugat namun diam saja dan akhir-akhir ini bertengkar lai, serta sudah mendengar kata-kata

demikian tidak berani menasehati lagi, takut kalau disangka orang tua ikut campur masalah rumah tangga mereka;

- Bahwa kalau Penggugat minta cerai ke Pengadilan mohon dilaksanakan saja dan saya sebagai ibunya menyetujui;

Atas pertanyaan Ketua, Penggugat kepada ibu Penggugat melalui Ketua Majelis ia menyatakan, sekarang Penggugat dan anaknya di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering datang menjenguk anak namun Penggugat melihat dari kejauhan saja;

Atas pertanyaan Ketua kepada Penggugat, keterangan ibu Penggugat betul semua dan tidak akan menambah keterangan lagi;

WIGNYO WARSITO bin SAMALI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Sekretaris Kelurahan, alamat di Gunungpati, Semarang, sebagai ayah kandung Penggugat, setelah mengangkat sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengetahui Tergugat sering marah, ia tahu waktu datang ke rumah-nya (Purwosari);
- Bahwa Tergugat kalau marah Penggugat dipukul dengan benda keras;
- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah marah dengan menyeret anaknya dari mobil;
- Bahwa Tergugat kalau marah sering berkata kotor, *anak asu, bajingan*, dan lain-lain;
- Bahwa ia sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kalau akan bercerai saya mengucapkan syukur Alhamdulillah, dari pada menderita terus-terusan;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat melalui Ketua Majelis, ia menjawab sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat namun Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk kumpul satu rumah;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat membenarkan keterangan ayah Penggugat dan mohon diputus yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan jawaban, ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban maka Tergugat *reverte* artinya tidak menjawab dan tidak membantah dalil Penggugat, oleh karena itu perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 setelah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat, serta telah bermeterai cukup, maka surat-surat tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Copy Kutipan Akte Nikah tersebut P.1 di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perkawinan yang sah, dahulu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan *shighat taklik talak*, setelah nikah kumpul baik (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak tiga orang, masing-masing :

VELLYX PANDUSIA, lahir di Semarang tanggal 28 Januari 1984;

FRENDIKA WIMPI ARINITYA, lahir di Semarang tanggal 14 Januari 1990;

DERRICK PUTRA PERKASA, laki-laki lahir di Semarang tanggal 11 Mei 1995;

sedang kediaman bersama menempati rumah di Purwosari V/6, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kodya Semarang dan selama dalam perkawinan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, dan keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat semuanya saling bersesuaian dan saling mendukung dalil Penggugat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat masing-masing memberi keterangan dibawah sumpahnya dan keterangan Penggugat sendiri dalam posita angka 4 sampai dengan posita angka 9 maka telah terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah sudah sejak mengandung anak pertama, sebab Tergugat sering main perempuan, namun setelah dinasehati perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat didamaikan dan dapat rukun kembali;
- Bahwa kedamaian dan kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena Tergugat mengulangi kesenangan yang serupa, dan Penggugat tidak henti-hentinya mengingatkan Tergugat agar memperbaiki kelakuannya yang tidak baik tersebut, melainkan Tergugat malahan tidak menerima dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat dan memecahkan barang-barang perabot rumah tangga, dan hal tersebut disaksikan oleh ayah dan ibu Penggugat sewaktu datang ke rumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat berusaha tetap bersabar setelah mendapat nasehat dari kedua orang tuanya dan dari teman-teman dekatnya baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya, sampai kelahiran anak ketiga tahun 1995 ini, namun akhir-akhir ini rasanya Penggugat sudah tidak tahan lagi, karena suasananya rumah tangga tidak semakin baik justru sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kalau marah-marah tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, *asu*, *celeng* dan sebagainya, rasanya Penggugat sudah tidak tahan lagi dan kurang lebih setahun ini antara Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang, tidak melayani sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa suasana rumah tangga sudah sedemikian rupa, dan Penggugat sendiri sebagai pendidik (guru SD) ingin menenangkan pikiran, maka sejak bulan Mei 1996 Penggugat dan anak-anak telah meninggalkan rumah bersama pulang ke rumah orang tuanya ke Gunungpati sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, juga Penggugat masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sebagai isteri sesuai Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) UU RI No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran-pertengkaran yang telah ada terus menerus dan perkataan dari Tergugat yang tidak senonoh, serta Penggugat sekarang telah meninggalkan rumah bersama, maka telah terbukti, terungkap rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang *sakinah* bahagia kekal abadi sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat tetap tidak ridlo meskipun telah diusahakan damai oleh orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, maka Majelis setelah bermusyawarah, berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah bukan hanya pecah dalam rumah tangganya namun telah pecah pula hati keduanya sesuai dengan Pasal 19 huruf (a dan f) PP. RI No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena telah cukup alasan Majelis mengabulkan gugatan Penggugat, dan pada saat membacakan putusan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 sampai dengan P.4 telah menyatakan antara Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan telah mempunyai anak sah tiga orang masing-masing bernama :
 FELYX PANDUSIA, lahir di Semarang tanggal 28 Januari 1984;
 FRENDIKA WIMPI ARINITYA, lahir di Semarang tanggal 14 Januari 1990;
 DERRICK PUTRA PERKASA, laki-laki lahir di Semarang tanggal 11 Mei 1995;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita Penggugat angka 10 yang menyatakan Penggugat mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut, karena tidak ada dasar hukumnya, maka yang menjadi wali dari anak-anak tersebut tetap ayah dan ibunya, oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama FELLYX PANDUSIA, lahir di Semarang tanggal 28 Januari 1984 karena anak tersebut telah berusia 13 tahun, maka menurut Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut dianggap sudah *mumaiyyis*, dan untuk pemeliharaan anak (hak *hadlanah*) anak yang sudah *mumaiyyis* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama : FRENDIKA WIMPI ARINITYA, lahir di Semarang tanggal 14 Januari 1990 dan DERRICK PUTRA PERKASA, lahir di Semarang tanggal 11 Mei 1995, karena anak-anak tersebut belum *mumaiyyis* atau belum berumur 12 tahun maka menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan dan pendidikan (hak *hadlanah*) Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa menurut UU RI No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 (1) biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat dihukum membayar biaya perkara tersebut;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan perkawinan Penggugat (EMY LISTIYANA binti S. WIGNYO WARSITO) dengan Tergugat (EDY SARJONO bin R. SUTOPO) putus karena perceraian dengan *talak ba'in suhro*;

Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FELLYX PANDUSIA, lahir tanggal 28 Januari 1984 hak pemeliharaan dan pendidikannya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah dan ibunya;

Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FRENDIKA WIMPI ARINITYA, lahir tanggal 14 Januari 1990, DERRICK PUTRA PERKASA, lahir tanggal 11 Mei 1995 hak pemeliharaan dan pendidikannya diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menyatakan tidak menerima selebihnya;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp.91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah Putusan ini ditetapkan di Semarang pada hari Senin, tanggal 24 Maret 1997 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1417 H. oleh

kami Drs. FATIMAH BARAN sebagai Hakim Ketua, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, SH. dan Drs. A. AGUS BAHAUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh BASIRON sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Ter-gugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, SH.

ttd.

Drs. A. AGUS BAHAUDDIN, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. FATIMAH BARAN

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BASIRON, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 5.500,-
 2. Biaya Proses Rp.86.000,-
- Jumlah Rp.91.500.-

Semarang, 24 Maret 1997 M.
15 Dzulqo'dah 1417 H.

Untuk Salinan
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG
PANITERA,

ttd.

(Drs. Hj. AISYAH)

